

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PELAKU USAHA YANG
TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA (KPPU) YANG BERKUATAN HUKUM
TETAP**

TESIS



**Disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas**

Disusun Oleh :

FITRAH AKBAR CITRAWAN

1820112067

Pembimbing I: Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M

Pembimbing II: Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM
PADANG
2020**

ABSTRAK

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) YANG BERKUATAN HUKUM TETAP

(Fitrah Akbar Citrawan, 1820112067, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2020)

Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur bahwa terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan KPPU yang telah berkuat hukum tetap (BHT), KPPU dapat menyerahkan pelaku usaha tersebut kepada penyidik. Ketentuan tersebut terdapat ketidakjelasan, yaitu tidak tertulis/tercantum secara tegas termasuk kategori perbuatan yang dapat dikenakan/diancam pidana pokok maupun tambahan sebagaimana dalam Pasal 48 dan 49 UU No. 5 Tahun 1999. Ketidakjelasan tersebut mempunyai keterkaitan dengan persoalan kebijakan kriminal, yaitu upaya rasional dari masyarakat dalam penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana formulasi tindak pidana dan kebijakan kriminal terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan KPPU yang BHT dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan masa yang akan datang. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, historis dan futuristik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi tindak pidana terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan KPPU yang sudah BHT diatur secara implisit dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksudkan sebagai delik *wesenschaw*, yaitu perbuatan pelaku usaha dikatakan telah memenuhi unsur tindak pidana, tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan tindak pidana, melainkan perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang hanya dapat dijatuhi pidana, apabila pelaku usaha tersebut tidak melaksanakan putusan KPPU yang sudah BHT atas pelanggaran administrasi UU No. 5 Tahun 1999. Kebijakan kriminal terhadap perbuatan pelaku usaha tersebut dalam UU No. 5 Tahun 1999 dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Penggunaan sarana penal dengan menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 48 dan 49 UU No. 5 Tahun 1999 yang bersifat *ultimum remedium*, yaitu digunakan apabila upaya non penal tidak lagi dapat dilakukan. Upaya non penal tersebut berupa eksekusi Pengadilan Negeri, sita perdata, penagihan melalui pihak ketiga, upaya persuasif, teguran tertulis, pengumuman di media cetak maupun elektronik, dan dimasukkan dalam daftar hitam. Sedangkan, kebijakan kriminal terhadap perbuatan pelaku usaha tersebut dalam RUU tentang Penggantian UU No. 5 Tahun 1999 dilakukan dekriminalisasi dan depenalisasi. RUU tersebut mengatur apabila pelaku usaha tidak melaksanakan sanksi denda administrasi, maka terhadap denda tersebut akan menjadi piutang negara yang penyelesaiannya akan diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Kata kunci: kebijakan kriminal, pelaku usaha, putusan KPPU

ABSTRACT

CRIMINAL POLICY TOWARD BUSINESS ACTORS THAT NOT IMPLEMENTED PERMANENT LEGAL DECISION OF THE COMMISSION FOR THE SUPERVISION OF BUSINESS COMPETITION (KPPU)

(Fitrah Akbar Citrawan, 1820112067, Master Program of Legal Science, Law Faculty Andalas University, 2020)

Article 44 paragraphs (4) and (5) of Law no. 5 of 1999 regulates that for business actors who do not carry out the KPPU's decisions that have permanent legal, KPPU can hand over these business actors to investigators. The provision is unclear, that is, it is not written / stated explicitly, including the categories of acts that can be subject to / threatened with principal or additional crimes as in Articles 48 and 49 of Law No. 5 of 1999. The lack of clarity is related to the issue of criminal policy, namely the rational efforts of the community in combating crime which are an integral part of social policy consisting of efforts to protect the community (social defense) and efforts to achieve social welfare. The problem examined is how the formulation of criminal acts and criminal policies against business actors who do not carry out the KPPU decisions that are permanent legal in Law No. 5 of 1999 and the future. This research is normative juridical by conducting a study of legal materials with a statutory, analytical, historical and futuristic approach. The results of the research showed that the formulation of criminal acts against business actors who did not implement the KPPU's decisions that had permanent legal was to interpret Article 48 paragraph (1) and (2) of Law No. 5 of 1999 as a *wesenschaw* offense, business actors may be subject to criminal acts as referred to in Article 48 paragraph (1) and (2) of Law no. 5 of 1999, if it does not implement administrative sanctions in the KPPU Decision which has permanent legal. The criminal policy against the conduct of the business actor mentioned in Law No. 5 of 1999 can use both penal and non-penalty facilities. The use of penal means is *ultimum remedium*, which is used if non-penal efforts can no longer be carried out. The non-penalty efforts include the execution of the District Court, civil confiscation, billing through third parties, persuasive efforts, written reprimands, announcements in print and electronic media, and are included in the black list of business actors who do not implement the KPPU's decision. Meanwhile, the criminal policy towards the conduct of business actors mentioned in the Draft Law on the Replacement of Law No. 5 of 1999, is not categorized as a criminal act and also not subject to criminal sanctions, but if the administrative sanctions in the KPPU's decision are in the form of fines, the fines will become state receivables, the settlement of which will be submitted to the state receivables institution, namely the State Receivables Affairs Committee (PUPN).

Keywords: criminal policy, business actors, KPPU decisions